

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP
PERILAKU HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN
RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)

OLEH:

INDAH RIZKI NUR ILAHI

642019021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2023

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul: **"PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN"**

Yang ditulis oleh **INDAH RIZKI NUR ILAHI** telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 31 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I.
NBM/NIDN: 788615/0221057701

Pembimbing II



Rina Dwi Wulandari, S.E., M.SI.
NBM/NIDN: 1152552/0211048702

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP
PERILAKU HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN
RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN**

Yang ditulis oleh Indah Rizki Nur Ilahi 642019021
Telah dimunaqosyah dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 22 Agustus 2023
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Palembang, 22 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201



Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Fikri Junanda, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1200724/0222068601

Penguji II

Hendri Nur Alam, S.E., M.Si
NBM/NIDN: 1231101/0222108202

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Furmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rizki Nur Ilahi
Tempat/Tanggal Lahir : Plaju, 20 September 2001
NIM : 642019201
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN”**.

Adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti benar maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 31 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Indah Rizki Nur Ilahi
642019201

MOTTO & PERSEMBAHAN

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 216)

Alhamdulillah, Skripsi ini **Ku Persembahkan** untuk :

1. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku serta saudara/iku yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi baik secara moril.
2. Pembimbing serta dosen-dosen yang telah membimbingku dan telah banyak memberikan banyak ilmu pengetahuan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi saat ini.
3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Ekonomi Syariah terima kasih atas support, semangat, doa, dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan selama duduk di bangku kuliah.
4. Teman baikku (Rahmawati) yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta

ABSTRAK

Indah Rizki Nur Ilahi, 2023. Pemahaman masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang. Dibimbing oleh ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I dan ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang riba dan bunga dalam hutang piutang, dan untuk mengetahui pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat terhadap perilaku hutang piutang yang mengandung riba. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang di olah merupakan hasil wawancara dengan 20 masyarakat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa (1) Pemahaman masyarakat tentang riba di Kecamatan Rambutan yaitu masyarakat hanya sekedar tahu tentang bunga dan sedikit yang mengetahui riba, mereka menganggap riba itu tambahan dan hukumnya haram tetapi tidak paham tentang riba secara detail juga tidak tahu jenis-jenis riba. Masyarakat memang paham bahwa riba itu haram tetapi masyarakat hanya tau riba itu bunga, masyarakat belum tahu bahwa riba itu banyak jenisnya dan macamnya. Hanya sebagian masyarakat yang paham bahwa riba itu haram dan dilarang agama, ada juga sebagian masyarakat yang tidak tahu apa itu riba. (2) pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat, mereka merasakan manfaat meminjam uang dengan mudah menjadikan mereka terbiasa meminjam daripada menabung uang mereka sendiri tetapi tidak jarang ada yang kesulitan untuk melunasi uang yang mereka pinjam.

Kata Kunci : Pemahaman, Masyarakat, Riba, Hutang, Pinjaman.

ABSTRACT

This study aims to determine the public's understanding of usury and interest in accounts payable, and to determine the influence felt by the community on the behavior of debts that contain usury. This type of research used is a qualitative method. The processed data is the result of interviews with 20 people in the Rambutan District, Banyuasin Regency. The results of field research stated that (1) the community's understanding of usury in the Rambutan District, namely that people only know about interest and few know about usury, they consider usury to be additional and the law is unlawful but they do not understand usury in detail nor do they know the types of usury. The people do understand that usury is forbidden, but the people only know that usury is interest, the people do not know that there are many kinds and kinds of usury. Only some people understand that usury is haram and prohibited by religion, there are also some people who do not know what usury is. (2) the influence felt by the community, they feel the benefits of borrowing money easily making them accustomed to borrowing rather than saving their own money but it is not uncommon for people to have difficulty paying off the money they borrowed.

Keywords: *Understanding, Society, Usury, Debt, Loans.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial yang tinggi.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dalam persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Ketua Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Jauhari S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Ani Aryati, M.Pd.I., dan ibu Rina Dwi Wulandari, S.E., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Akhmad Rosyadi, S.E., M.Si., selaku Camat di Kecamatan

Rambutan.

6. 20 masyarakat perwakilan masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Rambutan yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua, saudara/i serta keluarga yang selalu membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Jurusan S1 Ekonomi Syariah khususnya yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan ekonomi syariah.

Palembang, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO HALAMAN DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan teori.....	10
1. Pemahaman.....	10
a. Pengertian Pemahaman.....	10
b. Tingkatan Pemahaman.....	11

2. Pengertian Masyarakat.....	13
3. Riba.....	13
a. Pengertian Riba.....	13
b. Macam-macam Riba.....	15
c. Sebab-sebab Haramnya Riba.....	17
d. Bahaya Riba.....	19
e. Dampak Riba.....	21
f. Hikmah Diharamkannya Riba.....	24
4. Hutang Piutang.....	25
a. Pengertian Hutang Piutang.....	25
b. Hukum Hutang Piutang.....	26
c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	29
d. Etika Dalam Hutang Piutang.....	31
e. Faktor yang Mendorong Hutang Piutang.....	33
5. Bunga Bank.....	34
a. Pengertian Bunga Bank.....	34
b. Sejarah Singkat Bunga Bank Konvensional.....	35
c. Landasan Hukum Bunga Bank di Indonesia.....	36
d. Hukum Bunga Bank Menurut Beberapa Ulama.....	38
e. Solusi Islam Terhadap Alternatif Pengganti Bunga.....	42
B. Penelitian yang Relevan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	49
-------------------------------	----

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	50
C. Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Rencana dan Waktu Penelitian	57

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
1. Kondisi Geografis Wilayah.....	60
2. Visi dan Misi Kecamatan Rambutan	62
3. Struktur Organisasi Kecamatan Rambutan.....	63
4. Data Kependudukan.....	63
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian.....	66
1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Rambutan tentang bunga dan riba	66
2. Pemahaman riba terhadap perilaku masyarakat dalam hutang Piutang	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi hasil	44
2. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	59
3. Tabel 4.1 Luas wilayah desa/kelurahan dalam Kecamatan Rambutan....	61
4. Tabel 4.2 Data Kependudukan di Kecamatan Rambutan.....	64
5. Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rambutan tahun 2019	65

DAFTARGAMBAR

1. Gambar 3.1 Situasi Sosial (*Social Situation*)..... 50
2. Gambar 3.2 Peta Pengumpulan Data 56
3. Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Rambutan 62

DAFTARLAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	: Data Hasil Wawancara
LAMPIRAN III	: SK Pembimbing I dan II
LAMPIRAN IV	: Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN V	: Surat Balasan Izin Penelitian
LAMPIRAN VI	: Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan II
LAMPIRAN VII	: Bukti Konsultasi Skripsi Penguji I dan II
LAMPIRAN VIII	: Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN IX	: Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Islam turun ke bumi untuk membawa manusia pada kedamaian dengan berserah diri kepada Allah swt, hingga seorang muslim akan mengutamakan kedamaian serta keselamatan pada diri sendiri maupun pada orang lain.

Islam adalah agama yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap pemeluknya. Islam juga merupakan agama rahmatan lil'alamin yang bermakna membawa manfaat bagi alam semesta yang sudah mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu yang diatur oleh agama Islam ialah masalah aturan dan hukum, baik yang berlaku secara individu maupun sosial.¹

Islam adalah agama universal yang mengatur segalanya dengan sempurna.² Jadi Islam mengatur segala hal tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah. Sebagai makhluk sosial tentunya muamalah adalah aktivitas yang sangat penting khususnya dalam bidang ekonomi.

Muamalah dalam artian luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

² Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang* (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayuan Kabupaten Grobongan, Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h.1.

sosial.³ Sedangkan dalam artian sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Umat manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam bermuamalah dengan tujuan mengembangkan transaksi dan produk-produk dari muamalah. Namun bukan berarti tanpa batasan karena terdapat aturan dan syara' yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad Ulama yang membatasinya. Dalam kegiatan bermuamalah jangan sampai terjadi dan menimbulkan kezaliman yang bisa menjerumuskan kita dalam hal merugikan pihak yang terlibat dalam kegiatan bermuamalah.⁵

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan materi, dengan cara apa agar kita bisa memperoleh materi tersebut, yang sudah tentu dengan kita yang harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang.⁶

Hutang piutang (*Qadr*) disebut juga dengan pinjaman (*'ariyah*). Hutang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umunya adalah uang.⁷ Memberikan pinjaman kepada seseorang berarti membantu mereka yang membutuhkan. Karena pada dasarnya pinjam atau hutang piutang artinya

³ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 2.

⁴ *Ibid.* h, 2-3.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 11.

⁶ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang* (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayuan Kabupaten Grobongan, Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h.2.

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9.

adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Islam bukan hanya mengatur tentang muamalah tetapi tentang riba juga. Allah swt melarang adanya riba karna bersifat tidak adil. Apalagi jika riba itu terdapat dalam transaksi hutang piutang, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Ketika ada riba atau nilai tambahan dalam hutang piutang tentunya ini bukan meringankan beban orang lain, malah justru menyulitkan dan menambah beban penderitaan bagi seseorang yang berhutang.

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang telah disyari'atkan dalam kegiatan bermuamalah. Karna hakikatnya hutang piutang adalah tolong menolong dan meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan.⁸ Hutang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman berbunga.

Sebagai manusia tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Islam telah mengatur secara detail bagaimana cara berekonomi dan perekonomian dalam masyarakat agar

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 171.

nantinya tidak akan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya seperti *gharar*, *maisir*, juga *ribawi*.⁹

Dalam fiqh muamalah, riba merupakan poin pembahasan yang tak kalah penting. Yang dimana banyak masyarakat sering kali tergelincir ke dalam praktek riba tidak terkecuali kaum muslimin. Ditambah saat ini semua dilakukan serba digital, yang tentunya mempermudah praktek-praktek riba dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya dalam hal pinjaman, banyak sekali penawaran-penawaran yang muncul dalam iklan secara online maupun offline. Baik itu kredit ataupun pinjaman yang menawarkan limit dalam jumlah besar dengan bunga yang rendah. Yang tentunya ini sangat menarik minat seseorang tanpa memikirkan baik buruk, riba atau bukan, haram ataupun halalnya.

Ajaran Islam yang merupakan landasan bagi umat muslim, salah satunya adalah larangan riba', Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba', sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

⁹ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang* (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayuan Kabupaten Grobongan, Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h.2.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba' itu sendiri adalah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan yang dibebankan pada peminjam. Riba' yang berarti Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba' juga berarti tumbuh atau membesar.¹⁰

Riba sistemnya menggandakan uang tapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, contohnya seperti rentenir. Sedangkan bunga bank untuk membantu masyarakat karena keuntungan tersebut di bagi hasil dan sah menurut hukum yang ada.

Banyak dampak negatif yang akan timbul karena riba, Allah swt sesungguhnya telah memperingatkan kegiatan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Ciputat: GP Press Group, 2014. Hal

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Perilaku riba yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pastinya sangatlah dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap apa itu riba, bagaimana bentuk dari riba tersebut dan sebagainya. Tingkat pengetahuan ini yang nantinya mempengaruhi perilaku masyarakat termasuk dalam hal hutang piutang. Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang diperoleh melalui panca indra manusia yang sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga.¹¹ Sedangkan perilaku adalah kegiatan atau aktivitas manusia.

Perilaku riba tidak akan terjadi jika manusia yang melakukan aktivitas bermuamalah memiliki ilmu dan kesadaran. Begitu pula sebaliknya, perilaku ini bisa terjadi karena tidak dilandasi ilmu bagi seseorang yang melakukannya. Masyarakat berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan hutang yang terlalu tinggi, misalnya yang dilakukan oleh rentenir, sedangkan penambahan pinjaman kecil tidak termasuk riba.

Berbicara tentang riba dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin masih tergolong rendah apalagi dikalangan ibu rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat yang masih banyak mengandung unsur riba, seperti contoh memberikan pinjaman sementara yang adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang.

¹¹ Notoatmodjo, teori notoatmodjo hubungan perilaku dan pengetahuan – Penelusuran Google diakses 13 Juli 2022.

Objek penelitian saya kali ini yaitu masyarakat Desa Sungai Pinang, daerah saya sendiri. Perilaku riba yang ada pada daerah ini sama pada daerah-daerah pada umumnya. Adanya tambahan dalam sistem simpan pinjam, menjual pakaian atau barang dagangan lainnya dengan sistem kredit yang mana ketika barang tersebut dibayar secara cash akan berbeda harganya apabila dibayar dengan sistem kredit.

Dalam pembahasan riba atau bunga bank, terkadang ada sebagian masyarakat sekitar berargumen menganggap bahwa riba pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah itu sama. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa riba itu haram, namun tetap melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba.

Karena keadaan inilah tertarik untuk meneliti langsung ke tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Peneliti ingin memastikan langsung pengetahuan masyarakat tentang riba, sejauh mana praktek riba di tengah masyarakat dan sejauh mana pengaruh pengetahuan mereka tentang riba sehingga berdampak menambah ataupun mengurangi mereka dalam melakukan praktek riba di kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah masyarakat sudah memahami tentang riba dan bunga bank?
2. Bagaimana pemahaman tentang riba' terhadap perilaku masyarakat dalam hutang piutang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan hutang piutang serta kredit, dengan lingkup permasalahan yang akan diteliti adalah pandangan masyarakat tentang bank konvensional dan bank syariah, lalu pemahaman masyarakat tentang riba dan bunga bank serta pengaruhnya terhadap perilaku hutang piutang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan diteliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang riba' dan bunga bank.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat tentang riba' berpengaruh terhadap minat menggunakan layanan perbankan syariah.

Selain tujuan, penelitian ini juga menghasilkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Mengembangkan pengetahuan ilmiah khususnya di bidang ilmu ekonomi syariah.
2. Menambah pengetahuan terkhusus tentang riba dan hutang piutang.
3. Menjadi masukan dan sumbangan pemikiran serta ide bagi peneliti lain dalam mengkaji tentang ilmu syariah khususnya di bidang muamalah yang berhubungan dengan riba dan hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, dan Pemasaran*. Ed-1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chair, Wasilul. *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2014)
- Daeng, Naja. (2019). *Dosa Riba Notaris*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Darsono. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*.
- Hamali, Yusuf. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Ciputat: GP Press Group.
- Hasbi. (2017). *Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Hendarto, Yoswan. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayuan Kabupaten Grobongan)*. *Jurnal*. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, N dan Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardani. (2019). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mashuri, dkk. (2005). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. Rizki. (2020). Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, [teori notoatmodjo hubungan perilaku dan pengetahuan – Penelusuran Google diakses 13 Juli 2022.](#)
- Purwanto, Ngalm. (2010). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saekan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Prenadamedia.
- Shomad, Abd. (2016). *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Sudarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Sudjana, Nana. (2011). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, R. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*.
- Sudiyono, Anas. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, Ahmad. (2013). *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Tho'in, Muhammad. (2016). Larang Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal*. Surakarta, STIE-AAS.
- Wijaya, Tony. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yurita, Ritena. (2019). Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.